- 2. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
- a. Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
- b. Surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang bersangkutan;
- c. KTP Pengurus (bagi WNI)
- Paspor dan KITAS/KITAP Pengurus (bagi WNA);
- d. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama yang bersangkutan;
- e. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kantor cabang.
- 3. Menyampaikan alamat email aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Daftar Layanan Pajak Online

Setelah memperoleh EFIN, Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau Penyedia Layanan SPT Elektronik, Untuk melakukan pendaftaran DJP Online Anda dapat mengakses pada situs https://djponline.pajak.go.id.

f ¥ 8

Berikut langkah mendaftar DJP Online:



Masukkan NPWP, EFIN, dan nomor kode keamanan kemudian klik "verifikasi".

Isi data yang diminta dan buat kata sandi Anda.

Setelah daftar, Anda akan menerima *email* berisi identitas pengguna, kata sandi dan tautan.

Klik tautan tersebut untuk mengaktifkan akun DJP Online Anda.



Setelah Anda terdaftar dan aktif, masuk menu "Profil Lengkap", kemudian pada menu Hak Akses klik semua fitur lalu klik "ubah akses". Login kembali dan Anda sudah dapat menggunakan seluruh layanan online yang terdapat dalam DJP Online, salah satunya adalah *e-filing*.

Lapor

- Siapkan data pendukung seperti bukti pemotongan 1721-A1 (pegawai swasta)/1721-A2 paiak (ASN/Aparatur Sipil Negara), Daftar Harta, Daftar Susunan Keluarga dan data lain yang dibutuhkan;
- 2. Buka Website DJP Online:
- 3. Login dengan akun DJP Online Anda (identitas pengguna: NPWP dan kata sandi);
- 4. Pilih menu *"e-filing"*;
- Pilih menu "Buat SPT"; 5.

Bagi Wajib Pajak yang tidak menjalankan Usaha/ Α. Pekerjaan Bebas (formulir 1770S/1770SS)

- 1. Ikuti panduan pengisian SPT yang ada;
- Bayarlah kekurangan pajak Anda (jika ada); 2.
- 3. Setelah SPT Anda kirim, Bukti Penerimaan Elektronik akan dikirim ke email Anda.

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik Kotak Masuk x



Β. Bagi Wajib Pajak yang menjalankan Usaha/ Pekeriaan Bebas (formulir 1770/1771)

- Download Aplikasi e-SPT;
- 2. Isi SPT Anda pada Aplikasi e-SPT;
- Buat SPT ke dalam format .csv melalui Aplikasi e-SPT; 3.
- Scan lampiran dalam bentuk .pdf;
- Unggah file .csv dan lampiran anda; 5.
- Setelah diunggah, Bukti Penerimaan Elektronik akan 6. dikirim ke email Anda.

Sampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Anda paling lambat 31 Maret 2016 Sampaikan SPT Tahunan PPh Badan Anda paling lambat 30 April 2016

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:

Account Representative

@DitjenPajakRI F DitjenPajakRI

DitjenPajakRI

#PajakMilikBersama

Panduan ini hanya bersifat informasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas peraturan terkait Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahun pencetakan leaflet 2016. Nomor: PJ.091/KUP/L/001/2016-00



Lapor Pajak Lebih Mudah, Cepat, dan Aman



dengan

Lapor SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time

Layanan Pajak Online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP Online dan Penyedia Layanan SPT Elektronik.

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada *website* DJP Online (https://djponline.pajak.go.id) atau website Penyalur SPT Elektronik.

Website Penyalur SPT Elektronik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pihak yang dapat adalah menyalurkan penyampaian SPT www.pajakku.com, www.laporpajak.com, www.spt.co.id, www.online-pajak.com.

EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.



e-filing dapat dilakukan kapan pun dimana pun.



3 langkah mudah menggunakan



Mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke KPP atau KP2KP.

Setelah memperoleh nomor EFIN, Anda dapat mendaftarkan diri pada Layanan Online Pajak pada website DJP Online atau website Penyedia Layanan SPT Elektronik.

Setelah memiliki akun DJP Online/Akun Penyedia Lavanan SPT Elektronik, sudah dapat Anda menyampaikan SPT Anda melalui menu e-Filing.

Syarat dan Ketentuan Permohonan Aktivasi EFIN

WP ORANG PRIBADI

- 1. Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh WP sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
- 2. WP mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.
- 3. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
 - a. KTP (bagi WNI);
 - Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA).
 - b. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

WP BADAN

- 1. Pengurus yang ditunjuk untuk mewakili WP Badan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi langsung KPP tempat WP Badan terdaftar.
- 2. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi: a. Surat Penunjukan Pengurus yang bersangkutan;
 - b. KTP Pengurus (bagi WNI)
 - Paspor dan KITAS/KITAP Pengurus (bagi WNA);
 - c. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pengurus;
 - d. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) WP Badan.
- 3. Menyampaikan alamat email aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

WP BADAN (KANTOR CABANG)

1.Kepala kantor cabang yang ditunjuk untuk mewakili WP badan kantor cabang mengisi, menandatangani, dan kemudian menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ke KPP tempat kantor cabang terdaftar.